



PERATURAN DESA SARIYOSO
KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA SARIYOSO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SARIYOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 1.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa serta ketentuan BAB III Pasal 3 huruf d Peraturan Desa Sariyoso Nomor 2 tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Pengelolaan Tanah Kas Desa Sariyoso dalam Peraturan Desa Sariyoso.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Sariyoso Nomor 2 tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Sariyoso Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Sariyoso Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sariyoso Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIYOSO
dan
KEPALA DESA SARIYOSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SARIYOSO TENTANG
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA SARIYOSO
KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sariyoso Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Pimpinan Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
9. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang berada didalam dan di luar Desa Sariyoso yang telah sesuai dengan peruntukannya seperti untuk makam, lapangan, kantor pelayanan publik, sekolah, ex bengkok yang menjadi kekayaan Desa Sariyoso.
10. Tanah Desa yang terdiri dari tanah kas Desa, tanah bengkok/ganjaran, tanah titisara, Bondo Deso atau tanah hak milik Desa yang memiliki sebutan setempat.

11. Kekayaan desa merupakan aset desa berupa Tanah Kas Desa, atau sesuatu yang diperoleh dari beban APBDes atau diperoleh dari dana lainnya yang sah.
12. Sewa TKD adalah bentuk pengelolaan, pendayagunaan dan pemanfaatan Tanah Kas Desa termasuk didalamnya tanah bengkok/ganjaran bagian dari kekayaan desa oleh pihak lain atau ketiga dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai, tanpa mengubah status tanah kas desa tersebut, untuk menambah penerimaan desa sebagai pendapatan asli desa.
13. Kerja sama pemanfaatan Kekayaan desa oleh pihak lain atau ketiga dalam jangka waktu tertentu untuk menambah penerimaan desa sebagai pendapatan asli desa.
14. Penyewa adalah orang yang berminat menyewa tanah kas desa dan orang yang telah ditetapkan sebagai penyewa setelah melalui proses yang ditentukan.

BAB II
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
Pasal 2

1. Tanah kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Desa;
2. Tanah kas desa yang berupa bengkok dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai tambahan/tunjangan pendapatan Kepala Desa dan perangkat Desa.
3. Pengelolaan Tanah Kas Desa selain yang menjadi tunjangan pendapatan Kepala Desa dan perangkat desa dilakukan dengan cara disewakan.

Pasal 3

1. Tanah kas desa terdiri dua jenis, ada yang bisa disewakan dan tidak dapat disewakan.
2. Tanah Kas Desa yang dapat disewakan, dimaksud pada ayat (1) adalah seperti tanah sawah dan darat bengkok/ganjaran, TKD yang telah dimodifikasi alih fungsi serta Lapangan Desa / Dusun.
3. Tanah Kas Desa yang tidak dapat disewakan tahunan, dimaksud pada ayat (1) ini adalah seperti tanah kantor Balai Desa dan Balai Dusun, makam, atau yang peruntukannya fasilitas publik.

Pasal 4

1. Besarnya Penetapan Sewa menggarap Tanah Kas Desa disesuaikan dengan luas dan kelas tanah garapannya yang ditetapkan setiap tahun yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
2. Uang sewa yang didapat, selanjutnya diserahkan ke Bendahara Desa untuk dimasukan/disetorkan di Rekening Kas Desa untuk diberikan tiap bulan di tahun anggaran berjalan sebagai tunjangan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Perangkat lainnya.

Pasal 5

Pembayaran atas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara tunai sekaligus atau dapat diangsur paling lambat dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

1. Jangka waktu penyewaan tanah kas desa paling lama tiga (3) tahun untuk setiap kali sewa, terhitung mulai Januari sampai dengan Desember tahun berjalan dan atau musim tanam diawal tahun sampai dengan musim tanam diakhir tahun anggaran berjalan.
2. Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian sewa, yang mengatur lebih rinci dan jelas tentang sewa menyewa antara Pemerintah Desa selaku Pihak Pertama dengan Penyewa selaku Pihak kedua.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku selama 2 (dua) tahun Anggaran dan isi serta masa berlaku bisa diubah apabila diperlukan.

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sariyoso.

Ditetapkan di : Sariyoso
Pada tanggal : 22 Januari 2024
KEPALA DESA SARIYOSO



Diundangkan di : Sariyoso
Pada tanggal : 22 Januari 2024
SEKRETARIS DESA SARIYOSO



BERITA DESA SARIYOSO TAHUN 2024 NOMOR 2